

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Franchise* SDA Drink belum mendaftarkan waralabanya sehingga belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan dalam kewajiban memiliki STPW, ada anggapan bahwa prosedurnya rumit dan memakan biaya, kurang mengetahui manfaat dari memiliki STPW, serta faktor waktu dan skala usaha yang masih kecil.
2. Perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah Perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan penulisan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik pemberi ataupun penerima waralaba secara jelas. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang sifatnya penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian waralaba SDA Drink telah dituangkan adanya penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka untuk menyelesaikan setiap masalah secara damai dengan melakukan diskusi dengan itikad baik.
3. Dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului oleh STPW maka penyelesaian sengketanya dapat melalui lembaga non-litigasi dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Dalam hal ini adalah dengan cara musyawarah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip prinsip syariah, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Perlindungan yang diberikan kepada mitra kerja dalam hal ini adalah *franchisee* merupakan hal yang perlu dan sangat dianjurkan. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam. Konsep bisnis waralaba pada intinya saling tolong menolong dalam artian *franchisor* menolong dengan memberi bantuan skil dan manajemen bisnis kepada *franchisee*. Dalam bisnis *franchise* terdapat hubungan kemitraan usaha antara *franchisor* dan *franchisee* yang

dituangkan dalam kerjasama diantara keduanya. Konsep tersebut termasuk dalam bentuk kemitraan usaha yang berdasarkan akad *syirkah* yang memiliki arti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Terdapat dalam Q.S. Shad (38) ayat 24 bahwasanya dibolehkannya akad *syirkah*.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam praktik bisnis *franchise* adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, harus mengadakan sosialisasi mengenai program pendaftaran surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), sehingga dapat memungkinkan para *franchisor* untuk mengatasi ketidaktahuan hukum mereka terutama dalam hal memiliki surat tanda pendaftaran waralaba untuk usaha waralabanya, agar *franchisor* dapat mengetahui dengan lebih baik dan benar bagaimana proses pendaftaran mealui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
2. Bagi pemberi waralaba, peneliti menyarankan untuk dapat mendaftarkan perjanjian waralaba agar mendapat STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) sebab hal itu merupakan kewajiban dari pemberi waralaba.
3. Bagi masyarakat calon pengusaha bisnis *franchise* harus selektif dalam memilih usaha yang akan dijalaninya. Dalam mengembangkan usahanya, setiap *franchise* memiliki sistem dan mekanisme sendiri. Lebih khusus bisnis *franchise* tersebut telah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum, maka perlu adanya pemahaman yang lebih sebelum mengambil bisnis tersebut.
4. Peneliti mengharapkan, dengan adanya karya ini akan menjadi titik awal dan pintu utama bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh lagi permasalahan yang ada dalam dunia bisnis waralaba.